



Dokumen
STANDAR
KOMPETENSI *SOFT SKILL*
KEMAHASISWAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

SISTEM
PENJAMINAN
MUTU

INSTITUT TEKNOLOGI
NASIONAL BANDUNG

 **SPM itenas**
2020

	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL SATUAN PENJAMINAN MUTU Jl. PHH Mustopha No. 23 Bandung 40124 Telp. 022-727 2215 ext. 200 Fax. 022 720 2892	Kode: ITENAS/S_KSM/01
		Revisi ke: 1
	STANDAR KOMPETENSI <i>SOFT SKILLS</i> KEMAHASISWAAN ITENAS	Tanggal : 20 – 04 – 2020

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL BANDUNG

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumus	Tim Adhock	Ketua		20 April 2020
2. Pemeriksa	Dr. Tarsisius Kristyadi, M.T.	WRAK		
3. Penetapan	Prof. Meilinda Nurbanasari, Ir., MT., Ph.D.	Rektor		
4. Pengendalian	Ni Made Rai Ratih C. P., MSi.	Kepala SPM		

VISI DAN MISI

VISI ITENAS

Itenas menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, sains dan seni, yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup nasional dan global, berlandaskan nilai-nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi.

MISI ITENAS

1. Membangun karakter bangsa melalui penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas.
2. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam kecerdasan intelektual serta memiliki integritas dan moral yang tinggi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan infrastruktur dan sistem manajemen yang berbasis sains dan teknologi untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif.

RASIONAL

Pemenuhan kompetensi lulusan mahasiswa tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (*hard skills*), tetapi kemampuan mengelola diri dan orang lain (*soft skills*). Sehingga, di dalam menyiapkan kompetensi tersebut perlu disiapkan pembekalan pengembangan diri, magang, kewirausahaan, dan pengembangan karir. Kompetensi softskill kemahasiswaan Itenas perlu dipastikan ketercapaiannya melalui Standar Kompetensi *Soft skills* Kemahasiswaan Itenas yang menguraikan tentang pernyataan standar, indikator, strategi pencapaian dan pihak bertanggungjawab pada pelaksanaannya.

DEFINISI ISTILAH

Penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam standar ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan pengertian yang berbeda dalam kegiatan sistem penjaminan mutu internal. Istilah yang ada dalam Standar Kompetensi *Soft skill* Kemahasiswaan adalah:

Soft skill : keterampilan atau kecakapan hidup baik untuk diri sendiri maupun berkelompok dan diluar kemampuan akademis dan

	teknis (<i>hard skills</i>), yang lebih mengutamakan kemampuan intra dan interpersonal.
<i>Entrepreneur ship</i>	: keterampilan atau kecakapan dalam mengupayakan dan memanfaatkan, serta penciptaan peluang baru dan berbeda.
Kemampuan intrapersonal	: keterampilan atau kecakapan bersifat intrapersonal, yaitu mandiri, manajemen waktu, kreatif, berfikir kritis, berfikir analisis, pemecahkan masalah, dan manajemen waktu.
Kemampuan interpersonal	: keterampilan atau kecakapan bersifat interpersonal, yaitu kerja kelompok, komunikasi lisan, dan aktualiasi diri.
Mahasiswa	: peserta didik pada program pendidikan tinggi yang terdaftar di Itenas dan dicatatkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).
Sistem Kredit Ke-mahasiswaan (SKK)	: adalah sistem penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan dengan menggunakan satuan kredit kemahasiswaan (SKK) untuk menyatakan beban kegiatan dan pengalaman belajar mahasiswa dalam mencapai unsur sikap dan keterampilan umum yang terdapat dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan
Dosen Wali	: dosen tetap Itenas Bandung yang ditugaskan berdasarkan Keputusan Rektor sebagai representatif institut dalam pembinaan akademik maupun non-akademik bagi mahasiswa dan menjembatani komunikasi antara Institut/Fakultas/ Program Studi dengan orangtua mahasiswa.

STANDAR DAN MATRIKS STANDAR KOMPETENSI *SOFT SKILLS* KEMAHASISWAAN ITENAS

Standar Kompetensi *Soft Skills* Kemahasiswaan Itenas merupakan salah satu aspek penilaian yang tercantum dalam Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi. Standar Kompetensi *Soft Skills* Kemahasiswaan Itenas merupakan standar lampauan SN-Dikti yang telah ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan, pertanyaan standar dan indikatornya adalah:

INDIKATOR

No	Pernyataan Standar	<i>Performance Indicator</i>
1.	Rektor menetapkan kebijakan tentang Akademik, Kemahasiswaan, dan Sistem Kredit Kemahasiswaan	Kebijakan dalam bentuk peraturan akademik, kemahasiswaan, dan Sistem Kredit Kemahasiswaan di dalamnya termasuk <i>soft skill</i> kemahasiswaan
2.	Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK) membuat dokumen tentang Akademik, Kemahasiswaan, dan Sistem Kredit Kemahasiswaan	Panduan tentang akademik, kemahasiswaan, dan Sistem Kredit Kemahasiswaan di dalamnya termasuk <i>soft skill</i> kemahasiswaan
3.	Lembaga Penjaminan Mutu memastikan dokumentasi kegiatan Akademik, Kemahasiswaan, dan Sistem Kredit Kemahasiswaan	Dokumen Akademik, Kemahasiswaan, dan Sistem Kredit Kemahasiswaan

MATRIKS PENILAIAN

No	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
1.	Ketersediaan dokumen peraturan Akademik, Kemahasiswaan, dan Sistem Kredit Kemahasiswaan yang diberlakukan melalui SK Rektor	Tersedia				Tidak Tersedia
2.	Ketersediaan dokumen berbentuk buku panduan bagi mahasiswa baru terkait Akademik, Kemahasiswaan, dan Sistem Kredit Kemahasiswaan	Tersedia				Tidak Tersedia

STRATEGI

Strategi yang dilakukan adalah:

1. Rektor menetapkan kebijakan kegiatan Akademik, Kemahasiswaan, dan Sistem Kredit Kemahasiswaan.
2. WRAK menetapkan panduan kegiatan Akademik, Kemahasiswaan, dan Sistem Kredit Kemahasiswaan pada Fakultas dan Program Studi.
3. Lembaga penjaminan mutu memastikan dokumentasi kegiatan Akademik, Kemahasiswaan, dan Sistem Kredit Kemahasiswaan terpelihara.

SUBJEK ATAU PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk Standar Kompetensi *Soft Skills* Kemahasiswaan Itenas adalah:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK);
3. Dekan;
4. Ketua Program Studi;
5. Kepala Satuan Penjaminan Mutu (SPM).

REFERENSI

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi perguruan Tinggi.